



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Gilang Nurwafi Als Ompong Bin Abdul Haris tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) K.U.H.Pidana.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1. 1 (satu) Lembar invoice Pembelian Sepeda dari Tokopedia;
- 2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisi Rekaman CCTV;

## tetap terlampir dalam berkas perkara.

 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna hitam putih, Tanpa Nopol, No Rangka MH1JF211X8K125233, No Mesin: JF21E1124940;

## dirampas untuk Negara

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). ind Republik Indonesi